



MSIP 51A 24
1/11

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 51A TAHUN 2017

TENTANG
PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang reklame, maka terjadi perubahan yang cukup besar terutama pada ketentuan tata letak, perizinan dan perpajakan penyelenggara reklame, oleh karena itu perlu dilakukan tindakan cepat pada masa transisi untuk mengatasi persoalan tersebut guna menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan reklame;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan peraturan Walikota tentang Perizinan Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana tata ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011, Tambaha Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 93).
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pohon pada Ruang Terbuka Hijau Publik Jalur Hijau Jalan, dan Taman (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 108);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);

12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERIZINAN
PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPM PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.
5. Dinas Penataan Ruang adalah Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.
7. Kepala DPM PTSP adalah Kepala DPM PTSP Kota Semarang.
8. Kepala Dinas Penataan Ruang adalah Kepala Penataan Ruang Kota Semarang
9. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

11. Penyelenggara Reklame adalah pemilik produk baik perorangan maupun badan dan/atau perusahaan jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
12. Perizinan reklame adalah proses pelayanan penyelenggaraan reklame permanen dan reklame non permanen untuk memperoleh pengesahan dari Walikota dengan lebih dahulu melengkapi syarat dan kewajiban administrasi dan teknis yang ditentukan.
13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
14. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
15. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
16. Sewa Lahan adalah pemanfaatan lahan untuk penempatan reklame yang terletak pada ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan.
17. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Reklame.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Reklame dalam masa transisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah.
- (2) Perizinan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame permanen; dan
 - b. reklame tidak permanen.
- (3) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Reklame dalam masa transisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. perizinan penyelenggaraan reklame;
- b. pengenaan pajak, retribusi dan asuransi;
- c. uang jaminan pembongkaran reklame;
- d. pengawasan dan pengendalian;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pembiayaan.

BAB II

PERIZINAN PEYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Perizinan penyelenggaraan Reklame terdiri atas:
 - a. perizinan penyelenggaraan Reklame permanen; dan
 - b. perizinan penyelenggaraan Reklame tidak permanen.
- (2) Perizinan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi reklame yang terletak pada:
 - a. lokasi peruntukan Reklame yang meliputi lokasi pada persil dan/atau bangunan yang dapat didirikan, dipasang, ditempel, atau digambar Reklame;
 - b. lokasi peruntukan Reklame terbatas yang meliputi lokasi pada persil dan/atau bangunan yang dapat didirikan, dipasang, ditempel, atau digambar Reklame yang hanya memuat identitas Penyelenggara Reklame; dan
 - c. lokasi peruntukan tanpa reklame, yaitu jalan yang meliputi Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan.

Bagian Kedua

Perizinan Penyelenggaraan Reklame Permanen

Pasal 5

- (1) Perizinan Penyelenggaraan Reklame permanen terdiri atas:
 - a. Izin Penyelenggaraan Reklame baru; dan
 - b. perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame.

- (2) Perizinan Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan berakhir paling lambat 31 Desember 2018.

Pasal 6

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diwajibkan bagi penyelenggara yang:
 - a. akan menyelenggarakan Reklame pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b;
 - b. telah dan masih menyelenggarakan Reklame pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame; dan
 - c. telah dan masih menyelenggarakan reklame pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi pernah memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame dan telah daluwarsa.
- (2) Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan penyelenggara reklame paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Penyelenggaraan Reklame permanen berakhir.
- (3) Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) yang tidak mengurus Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. teguran tertulis dengan disertai perintah untuk mengurus Izin Penyelenggaraan Reklame dan pemasangan stiker "REKLAME TIDAK BERIZIN";
 - b. paksaan Pemerintah berupa pembongkaran reklame dengan pemasangan stiker "REKLAME WAJIB DIBONGKAR"; dan
 - c. pembongkaran reklame oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilimpahkan kepada:
 - a. Kepala Dinas Penataan Ruang untuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b; dan
 - b. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.
- (6) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan secara bertahap:
 - a. Teguran Tertulis I (Kesatu) untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya Teguran Tertulis I oleh Penyelenggara Reklame atau karyawannya;

- b. Teguran Tertulis II (Kedua) untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya Teguran Tertulis II oleh Penyelenggara Reklame atau karyawannya; dan
 - c. Teguran Tertulis III (Ketiga) untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya Teguran Tertulis III oleh Penyelenggara Reklame atau karyawannya.
- (7) Sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Petugas Pengawas yang ditunjuk Kepala Dinas Penataan Ruang dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk pemasangan stiker "REKLAME TIDAK BERIZIN".
- (8) Jika teguran tertulis III (Ketiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c tidak ditaati, maka Penyelenggara Reklame dikenai sanksi administratif paksaan Pemerintah yang berupa pembongkaran Reklame dengan terlebih dahulu dipasang stiker "REKLAME WAJIB DIBONGKAR" untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (9) Pelaksanaan sanksi administratif paksaan Pemerintah berupa pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan Petugas pengawas dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 7

- (1) Persyaratan administratif permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame baru bagi penyelenggara reklame yang akan menyelenggarakan Reklame pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi pengisian Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dan kelengkapan persyaratan yang terdiri dari:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - b. surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan;
 - c. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 - d. fotokopi/salinan akta pendirian untuk pemohon berbadan hukum atau Surat Keterangan Terdaftar bagi perusahaan jasa periklanan;
 - e. fotokopi dokumen bukti penguasaan, pemanfaatan, atau perjanjian sewa-menyewa atas tanah dan/atau bangunan di atasnya yang digunakan sebagai tempat pemasangan reklame;
 - f. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Pertandaan untuk konstruksi bangunan reklame dengan luasan reklame paling sedikit 24 M² (dua puluh empat meter persegi);
 - g. desain dan karakteristik reklame dituangkan dalam gambar teknis reklame dan gambar teknis bangunan reklame;
 - h. foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame berukuran 3 R;
 - i. perhitungan konstruksi bangunan pertandaan untuk reklame yang dipasang di atas tanah;

- j. fotokopi kajian kelayakan bangunan gedung untuk reklame tertentu yang dipersyaratkan yang akan dipasang menempel pada bangunan gedung;
 - k. data hasil penyelidikan tanah/*sondir* bagi bangunan pertandaan reklame yang dipersyaratkan;
 - l. fotokopi ijazah/sertifikat keahlian dan Kartu Tanda Penduduk milik penanggungjawab konstruksi untuk kelengkapan persyaratan huruf i dan huruf j; dan
 - m. Surat kesanggupan mentaati segala ketentuan yang termuat dalam Izin Penyelenggaraan Reklame, persyaratan membangun konstruksi reklame tidak menyorok ke ruang milik jalan, peraturan perundang-undangan, dan menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Persyaratan administratif berupa perjanjian sewa-menyewa atas tanah dan/atau bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memuat ketentuan tentang:
- a. kewajiban bagi Penyelenggara Reklame dan/atau pemilik tanah dan/atau bangunan untuk membongkar konstruksi Reklame apabila Izin Penyelenggaraan Reklame telah berakhir; dan
 - b. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan oleh Penyelenggara Reklame dan/atau pemilik tanah dan/atau bangunan, Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan pembongkaran berdasarkan Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Persyaratan administratif permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame baru bagi Penyelenggara Reklame yang telah dan masih menyelenggarakan reklame pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b, meliputi pengisian Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dan kelengkapan persyaratan yang terdiri dari:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - b. surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan;
 - c. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 - d. fotokopi/salinan akta pendirian untuk pemohon berbadan hukum atau Surat Keterangan Terdaftar bagi perusahaan jasa periklanan;
 - e. fotokopi dokumen bukti penguasaan, pemanfaatan, atau perjanjian sewa-menyewa atas tanah dan/atau bangunan di atasnya yang digunakan sebagai tempat pemasangan reklame;
 - f. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Pertandaan untuk konstruksi bangunan Reklame dengan luasan Reklame paling sedikit 24 M² (dua puluh empat meter persegi);

- g. foto terbaru rencana lokasi penempatan Reklame berukuran 3 R; dan
 - h. Surat kesanggupan mentaati segala ketentuan yang termuat dalam Izin Penyelenggaraan Reklame, peraturan perundang-undangan, dan menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Persyaratan administratif berupa perjanjian sewa-menyewa atas tanah dan/atau bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memuat ketentuan tentang:
- a. kewajiban bagi Penyelenggara Reklame dan/atau pemilik tanah dan/atau bangunan untuk membongkar konstruksi reklame apabila Izin Penyelenggaraan Reklame telah berakhir;
 - b. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan oleh Penyelenggara Reklame dan/atau pemilik tanah dan/atau bangunan, Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan pembongkaran berdasarkan Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Persyaratan administratif permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame bagi penyelenggara reklame yang belum pernah memiliki izin dan masih menyelenggarakan reklame pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi pengisian Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dan kelengkapan persyaratan yang terdiri dari:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan;
- c. fotokopi/salinan Surat Keterangan Terdaftar; dan
- d. Surat kesanggupan mentaati segala ketentuan yang termuat dalam Izin Penyelenggaraan Reklame, peraturan perundang-undangan, dan menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 10

Persyaratan administratif permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame bagi Penyelenggara Reklame yang telah menyelenggarakan Reklame pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, meliputi pengisian Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dan kelengkapan persyaratan yang terdiri dari:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan;
- c. fotokopi/salinan akta pendirian untuk pemohon berbadan hukum;
- d. fotokopi/salinan Surat Keterangan Terdaftar bagi perusahaan jasa periklanan; dan
- e. Surat kesanggupan mentaati segala ketentuan yang termuat dalam Izin Penyelenggaraan Reklame, peraturan perundang-undangan, dan menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.

Bagian Ketiga
Perizinan Penyelenggaraan Reklame Tidak Permanen

Pasal 11

Izin Penyelenggaraan Reklame Tidak Permanen berlaku ketentuan persyaratan administratif sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah.

Bagian Keempat
Tata Naskah Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 12

DPM PTSP melaksanakan perubahan tata naskah Izin Penyelenggaraan Reklame sesuai persyaratan administratif sebagaimana diatur di dalam Peraturan Walikota ini.

BAB III
PENGENAAN RETRIBUSI, PAJAK DAN ASURANSI

Pasal 13

Pengenaan Retribusi Jasa Usaha Sewa Lahan diwajibkan bagi Penyelenggaraan reklame yang terletak pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Reklame wajib membayar Pajak Reklame sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah.
- (2) Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan Badan Pendapatan Daerah apabila rekomendasi persetujuan teknis dari Dinas Penataan Ruang telah diterbitkan sebagai syarat dikabulkannya permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Badan Pendapatan Daerah berwenang memungut Pajak Reklame apabila rekomendasi persetujuan teknis dari Dinas Penataan Ruang telah diterbitkan.
- (4) Penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Persyaratan kewajiban bagi Penyelenggara Reklame Permanen untuk mengasuransikan konstruksi Reklame atas segala risiko yang ditimbulkan akibat Penyelenggaraan Reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah akan diberlakukan setelah diundangkannya Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah.
- (2) Apabila Penyelenggaraan Reklame mengakibatkan kecelakaan atau kerugian bagi orang lain, maka Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggung jawab untuk menanggung biaya kerugian yang ditimbulkan akibat Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Apabila kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan kematian orang lain, maka Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggung jawab untuk menanggung biaya kerugian dan santunan kematian bagi keluarga korban.
- (4) Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

UANG JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 16

Uang Jaminan Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk biaya pembongkaran reklame apabila Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen telah berakhir dan tidak diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah masa izin reklame berakhir.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Walikota membentuk Tim Pengawas untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dinas Penataan Ruang;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. DPM PTSP;
 - d. Badan Pendapatan Daerah; dan
 - e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Susunan dan Tugas Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

Kepala DPM PTSP, Kepala Dinas Penataan Ruang, Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kegiatan monitoring evaluasi atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Mei 2011

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO